



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI
BAG. PSA - UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/
SIJUNJUNG, DAN PASAMAN DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Basa Ampek Bafai Tapan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Pasar Bukit Tapan;
 - b. Desa Tanjung Pondok;
 - c. Desa Sungai Gambia;
 - d. Desa Ampang Tulak;

e. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Desa Nilau;
 - f. Desa Alangrambah;
 - g. Desa Binjai;
 - h. Desa Kubu;
 - i. Desa Talang;
 - j. Desa Muaro Sako;
 - k. Desa Koto Pulai;
 - l. Desa Kampuang Tengah;
 - m. Desa Batang Arah.
- (2) Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Bukit Tapan.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tj Beringin;
 - b. Desa Kumbuang;
 - c. Desa Taman Makmur;
 - d. Desa Bukik Tapuh;
 - e. Desa Lunang;
 - f. Desa Talang Sari;
 - g. Desa Tanjung Sari;
 - h. Desa Sindang;

i. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. Desa Silaut;
 - j. Desa Tj Makmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tj Beringin.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut, maka wilayah Kecamatan Pancung Soal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pakan Rabaa;
 - b. Desa Sungai Aro;
 - c. Desa Sungai Pangkua;
 - d. Desa Batang Lolo;
 - e. Desa Bancah;
 - f. Desa Batang Limpauang;
 - g. Desa Balun;
 - h. Desa Sungai Kalu I;

i. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. Desa Sungai Kalu II;
 - j. Desa Batu Pasampan;
 - k. Desa Ulu Suliti;
 - l. Desa Pinti Kayu Ketek;
 - m. Desa Pinti Kayu Gadang.
- (2) Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Pagu.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, maka wilayah Kecamatan Sungai Pagu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pakan Rabaa.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Kamang Baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Kamang;
 - b. Desa Talang;
 - c. Desa Sikayan;
 - d. Desa Koto Sungai Lansek;
 - e. Desa Lubuak Tarantang;
 - f. Desa Dusun Tinggi I;
 - g. Desa Dusun Tinggi II;
 - h. Desa Muaro Takuang;
 - i. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- i. Desa Sei Tambang;
 - j. Desa Sei Tanang;
 - k. Desa Parik Rantang;
 - l. Desa Cilacap;
 - m. Desa Malaro;
 - n. Desa Banjar Tengah;
 - o. Desa Tanjuang Kaliang;
 - p. Desa Koto Sei Batuang;
 - q. Desa Aia Amo;
 - r. Desa Padang Tarok;
 - s. Desa Pasa Sungai Batuang;
 - t. Desa Galogah;
 - u. Desa Kunangan;
 - v. Desa Batang Kariang;
 - w. Desa Siaua.
- (2) Wilayah Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Gadang.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kamang Baru, maka wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Kamang.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Ranah Batahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. Desa Silapiang;
 - b. Desa Sigantang Mudiak;
 - c. Desa Tj Sapakiak Mudiak;
 - d. Desa Mr Gobiang Silayang;
 - e. Desa Simpang Koto;
 - f. Desa Kp. Mesjid Baru;
 - g. Desa Tamiang Batahan;
 - h. Desa Babussalam;
 - i. Desa Siduampan;
 - j. Desa Mulyo Rejo;
 - k. Desa Sidomulyo;
 - l. Desa Sukorejo;
 - m. Desa Pasia Panjang.
- (2) Wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Beremas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranah Batahan, maka wilayah Kecamatan Sungai Beremas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Silapiang.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan II Koto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Setia;
 - b. Desa Sentosa;

c. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Desa Tj Ameh;
 - d. Desa Tonang Raya;
 - e. Desa Lanai Sinoangan;
 - f. Desa Sungai Baramah;
 - g. Desa Kulabu;
 - h. Desa Batang Tuhur;
 - i. Desa Simpang Tigo Cubadak;
 - j. Desa Pasa Cubadak;
 - k. Desa Silang IV Silalang.
- (2) Wilayah Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalau.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan II Koto, maka wilayah Kecamatan Tamalau dikurangi dengan wilayah Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Setia.

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan

dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Pasal 11

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II

Plt.



Edy Sudibyo




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
Plt.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
Plt.

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE




Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
Plt.

ttd


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Edy Sudibyoy



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II

Plt.

Edy Sudibyo

ttd


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Pjt.

Edy Sudibyo


ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
Plt.

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



Edy Sudibyo